



# YAYASAN IBNU 'ABBAS GUNUNGSAARI (YIAG)

SK Menhukam Nomor : AHU-0001266.AH.01.04.Tahun 2016.

Notaris : Urip Suripah SH

## TKIT GEMINTANG

Gardalangkup RT.004 RW.002 Desa Gunungsari Kec. Pagaden Kab. Subang

Kode Pos. 41252 Telp. 081320616448 - 085321532022

### SURAT KEPUTUSAN

KETUA UMUM YAYASAN IBNU 'ABBAS GUNUNGSAARI

Nomor : 01/B/YIAG-TK/I/2018

### TENTANG

#### PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU

Bismillahirrohmaanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari setelah :

- Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban indonesia, dan harus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik berkarakter secara budaya dan berdaya secara ekonomi.  
b. Bahwa Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari hadir sebagai yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat dengan mengemban tiga nilai strategis yaitu pengembangan pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi.  
c. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pendidikan khususnya di bidang pendidikan dasar Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari perlu mengembangkan suatu pendidikan yang berbasis pada ahlussunnah waljamaah dan berorientasi pada pembentukan karakter yang berlandaskan pada nilai – nilai keagamaan dan budaya yang sesuai dengan agama.  
d. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, poin b dan poin c , maka Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari mendirikan sebuah Unit Pendidikan berupa Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu.

- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari  
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari  
c. Program Kerja Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari pada tanggal 04 Januari 2018 dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT..

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- a. Mendirikan Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu  
Memberikan Tugas wewenang dan tanggungjawab kepada TK IT Gemintang  
b. Untuk melaksanakan kebijakan Yayasan Ibnu 'Abbas dalam bidang pengembangan pendidikan Formal.  
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal, 04 Januari 2018  
Ketua Yayasan Ibnu 'Abbas Gunungsari

YIAG  
Akbar Fu'ad, S.Pd.I



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang  
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan

**SERTIFIKAT  
NPSN**  
Nomor Pokok Sekolah Nasional

**70047551**

Diberikan Kepada :

**TK IT GEMINTANG**

Jalan Sukarandeg Dusun Gardulangkap Desa Gunungsari Kec Pagaden

Gunungsari Kec. Pagaden Kabupaten Subang Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : PK.01.01/KEP-0004/DPMPTSP/2024

Tanggal SK Ijin Operasional : 05-04-2024

Kab. Subang, 21 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Subang





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014  
website: [www.dpmptsp.subang.go.id](http://www.dpmptsp.subang.go.id) email: [dpmptsp@subang.go.id](mailto:dpmptsp@subang.go.id) Subang 41211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG**

Nomor : PK.01.01/KEP-0004/DPMPTSP/2024

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG  
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TK IT GEMINTANG  
GUNUNGSAARI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUBANG**

- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti, kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan TK IT GEMINTANG Gunungsari, Pendidikan Non Formal dan yang diselenggarakan Masyarakat (Diklusemas) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan pendidikan.  
2. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 2001, Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;  
8. Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Barat No. 17 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;  
9. Keputusan Bupati Subang Nomor. 118/Kep./50 Pem/2004 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Subang  
10. Permendikbud Nomor. 81 Tahun 2013,Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.  
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan kepada Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : TK IT GEMINTANG Gunungsari  
Jenis Pendidikan : NON FORMAL  
Rumpun Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Jenis KBLI	: PENDIDIKAN	TAMAN	KANAK-KANAK
	SWASTA/RAUDATUL/ ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL		
Alamat	: Jl. Sukarandeg		
Pimpinan	: AKBAR FUAD,S.Pd.i		
Tahun Berdiri	: 2018		

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan In Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala minimal 1 tahun sekali ke Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- KEDUA : Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaharui, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.



GRATIS